



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ukur Malem Bangun
2. Tempat lahir : Ujung Bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 41/18 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ujung Bangun Desa Perkebunan Tanjung Keliling  
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 27 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 1 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ukur Malem Bangun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI.No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ukur Malem Bangun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) janjang buah sawit.
  - 5 (lima) Kg. brondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan kedalam goni plastik .
  - Dikembalikan kepada pihak PT.LNK.Tanjung Keliling.
  - 1 (satu) buah parang yang panjangnya 30 Cm.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa UKUR MALEM BANGUN pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di areal Divisi II Tm 2011 Blok O

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB



PT. LNK Perk. Tj. KelilingKec. SirapitKab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/ atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah dan menuju areal Divisi II Tm 2011 Blok O PT. LNK Perkebunan Tanjung KelilingKec. SirapitKab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang telah masak dan jatuh ketanah (berondolan) dengan menggunakan kedua tangan dan berondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa masukkan ke dalam goni plastik kecil yang telah terdakwa bawa, begitulah seterusnya terdakwa berpindah – pindah dari satu pohon sawit – ke pohon sawit yang lain, hingga berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut sebanyak 5 kg, hingga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang panjangnya ± 30 Cm milik terdakwa yang telah terdakwa bawa sebelumnya, dengan cara parang panjang tersebut terdakwa bacokkan ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket dipohonnya dengan berulang – ulang, hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, pada saat itulah pihak Perkebunan Tanjung Keliling yaitu saksi Pairin, saksi Muliadi dan saksi Selamat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit, 5 (lima) Kg Berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (satu) buah parang yang panjangnya ± 30 Cm, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit dan 5 (lima) kg Berondolan buah kelapa sawit.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000 (tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa UKUR MALEM BANGUN pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di areal Divisi II Tm 2011 Blok O PT. LNK Perk. Tj. Keliling Kec. Sirapit Kab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WiB, terdakwa berangkat dari rumah dan menuju areal Divisi II Tm 2011 Blok O PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Sirapit Kab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang telah masak dan jatuh ketanah (berondolan) dengan menggunakan kedua tangan dan berondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa masukkan ke dalam goni plastik kecil yang telah terdakwa bawa, begitulah seterusnya terdakwa berpindah – pindah dari satu pohon sawit – ke pohon sawit yang lain, hingga berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut sebanyak 5 kg, hingga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang panjangnya ± 30 Cm milik terdakwa yang telah terdakwa bawa sebelumnya, dengan cara parang panjang tersebut terdakwa bacokkan kepangkal buah kelapa sawit yang masih lengket dipohonnya dengan berulang – ulang, hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, pada saat itulah pihak Perkebunan Tanjung Keliling yaitu saksi Pairin, saksi Muliadi dan saksi Selamat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit, 5 (lima) Kg Berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (satu) buah parang yang panjangnya ± 30 Cm, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit dan 5 (lima) kg Berondolan buah kelapa sawit.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000 (tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut

## 1. Saksi Selamat

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00wib di Divisi II Tm 2011 Blok O PT.LNK Perk Tj.Keliling Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk Tj.Keliling tersebut.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit, 5 (lima) kg berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (Satu) buah parang yang panjangnya  $\pm$  30 (tiga puluh)cm.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala guna Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Pairin

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00wib di Divisi II Tm 2011 Blok O PT.LNK Perk Tj.Keliling Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk Tj.Keliling tersebut.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit, 5 (lima) kg berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (Satu) buah parang yang panjangnya  $\pm$  30 (tiga puluh)cm.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT.LNK Perk Tj.keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala guna Proses Hukum lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. Saksi Muliadi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00wib di Divisi II Tm 2011 Blok O PT.LNK Perk Tj.Keliling Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk Tj.Keliling tersebut.
  - Bahwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit, 5 (lima) kg berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (Satu) buah parang yang panjangnya ± 30 (tiga puluh)cm selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala guna Proses Hukum lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00wib di Divisi II Tm 2011 Blok O PT.LNK Perk Tj.Keliling Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk Tj.Keliling tersebut.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit, 5 (lima) kg berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (Satu) buah parang yang panjangnya ± 30 (tiga puluh)cm.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala guna Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) janjang buah sawit.
- 5 (lima) Kg. brondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan kedalam goni plastik .
- 1 (satu) buah parang yang panjangnya 30 Cm.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00wib di Divisi II Tm 2011 Blok O PT.LNK Perk Tj.Keliling Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk Tj.Keliling tersebut.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, 5 (lima) kg berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (Satu) buah parang yang panjangnya  $\pm$  30 (tiga puluh)cm.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala guna Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Ukur Malem Bangun. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.00wib di Divisi II Tm 2011 Blok O PT.LNK Perk Tj.Keliling Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk Tj.Keliling tersebut.

Menimbang Bahwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, 5 (lima) kg berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, 1 (Satu) buah parang yang panjangnya ± 30 (tiga puluh)cm.

Menimbang Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala guna Proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LNK Perk Tj.Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) janjang buah sawit, 5 (lima) Kg brondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan kedalam goni plastik terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pihak PT.LNK.Tanjung Keliling dan terhadap 1 (satu) buah parang yang panjangnya 30 Cm,oleh karena di lakukan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.LNK.Tanjung Keliling sebesar Rp 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ukur Malem Bangun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) janjang buah sawit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Kg. brondolan buah kelapa sawit yang dimasukkan kedalam goni plastik .
  - Dikembalikan kepada pihak PT.LNK.Tanjung Keliling.
  - 1 (satu) buah parang yang panjangnya 30 Cm.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)